

**PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MANIPULASI  
DATA OTENTIK  
(STUDI KASUS PENIPUAN AKUN USTADZ WIJAYANTO)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**MUHAMMAD MUHYIDDIN**

**14340075**

**PEMBIMBING:**

**DR. H. AHMAD BAHEJ, SH, M.HUM.**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2019**

## ABSTRAK

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka secara lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Salah satu perbuatan melawan hukum yang dilatar belakangi oleh kemajuan teknologi informasi yakni terkait kasus penciptaan atau pembuatan sebuah akun Instagram baru berinisial Ustadz Wijayanto, yang mana akun tersebut justru digunakan oleh pelaku untuk melakukan tindak pidana penipuan berkedok sumbangan fiktif. Kasus ini ditangani langsung oleh Ditreskrimsus Polda D.I. Yogyakarta.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum dan teori sifat melawan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, yang mana sumber pengambilan materinya di kantor Ditreskrimsus Polda D.I. Yogyakarta. Dalam hal metode penelitian penyusun menggunakan sifat deskriptif analitis, yakni memberikan gambaran data yang jelas sesuai kondisi lapangan, dengan kata lain menguraikan gambaran kasus manipulasi data otentik yang diperoleh dari Penyidik Pembantu Ditreskrimsus Polda D.I. Yogyakarta, selanjutnya dilakukan analisis bersumber dari buku-buku kajian hukum serta Undang-undang ITE kemudian disusun secara sistematis dan dituangkan dalam skripsi.

Dari penelitian ini ditemukan bahwa, munculnya tindak pidana tersebut diawali dengan adanya penciptaan akun Instagram baru berinisial Ustadz Wijayanto, lambat laun pelaku pembuat akun iseng-iseng memposting penggalangan dana untuk korban bencana alam, sekaligus mencantumkan nomor rekeningnya, namun setelah dana yang dimaksud terkumpul justru tidaklah disumbangkan akan tetapi digunakan untuk kepentingannya sendiri, sehingga dengan adanya perbuatan tersebut terjadilah tindak pidana penipuan berkedok sumbangan fiktif. Proses penyelidikannya diawali dari pelaporan pihak Ustadz Wijayanto pada tanggal 27 Juni 2018, adanya laporan itu penyidik langsung mengumpulkan bukti awal seperti keterangan korban, dengan dibuktikan pengecekan langsung di laman akun palsu tersebut. Selanjutnya setelah bukti dan berkas-berkas sudah memenuhi persyaratan, maka dilimpahkan ke penyidik, sesuai dengan bukti-bukti awal yang sudah terkumpul lantas dilakukanlah pencarian jejak pelaku melalui Internet Protocol (IP) sehingga dalam waktu singkat pelaku sudah bisa dibekuk/tangkap. Dari penangkapan tersebut penyidik mengamankan barang bukti berupa Hp, buku rekening, sejumlah uang, buku mutasi harian yang didapat dari BANK BRI.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Sifat Melawan Hukum, Manipulasi Data Atau Penciptaan Data.**



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Muhyiddin

Kepada yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Muhyiddin  
NIM : 14340075  
Judul : Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Manipulasi Data Otentik (Studi Kasus Penipuan Akun Ustadz Wijayanto)

Sudah dapat diajukan Kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 30-Agustus-2019

Pembimbing,

**DR. H. Ahmad Bahie, SH, M.HUM.**

**NIP. 19750615 200003 1 001**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-531/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MANIPULASI DATA OTENTIK (STUDI KASUS PENIPUAN AKUN USTADZ WIJAYANTO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD MUHYIDDIN  
Nomor Induk Mahasiswa : 14340075  
Telah diujikan pada : Senin, 16 September 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II

Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.  
NIP. 19730924 200003 1 001

Yogyakarta, 16 September 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



Prof. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Muhyiddin

NIM : 14340075

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/- karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29-Agustus-2019

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN K  
YOGYA



Muhammad Muhyiddin

NIM: 14340075

## **MOTTO**

***Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita.***

***(QS At Taubah: 40)***

***Waktu itu bagaikan sebilah pedang, kalau engkau tidak  
memanfaatkannya, maka ia akan memotongmu***

***(Ali bin Abu Thalib)***

***Ketika sebuah perjuangan menghasilkan satu komitmen, ketika  
sebuah proses menghasilkan satu tujuan, ingat! sesungguhnya hasil  
tidak akan mengkhianati sebuah proses!***

***Nilai akhir dari proses pendidikan, sejatinya terrekapitulasi dari  
keberhasilannya menciptakan perubahan pada dirinya dan  
lingkungannya. Itulah fungsi dari pada pendidikan yang  
sesungguhnya.***

***(Lenang Manggala/Imam Solikh)***

## **PERSEMBAHAN**

**Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT**

**Atas Rahmat dan Hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,**

**Ku persembahkan Skripsi ini kepada :**

**Kedua Orang Tuaku Tercinta,**

**Bapak Turadi dan ibu Murtiyatni yang Senantiasa berdoa, berkorban materi maupun immaterial dan mendukungku. Terima kasih untuk semua kasih sayang dan cintanya sehingga aku bisa mendapatkan gelar sarjana ini**

**Adikku :**

**Dewi Fatonah**

**Yang selalu memberikan motivasi, doa dan semangat utukku**

**Seluruh keluarga besar Bapak dan ibuku serta yang senantias membantu dorongan semangat, doa, materi, ku ucapkan banyak terima kasih atas semua pengorbananya**

**Segenap para dosen Program Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum, Teman-teman seperjuangan serta Almamater tercinta Universitas Islam**

**Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**Semoga Allah SWT selalu memberikan karunia dan nikmat yang tiada henti untuk kita semua.**

**(Amin)**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ, أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi tugas akhir yang diwajibkan untuk mendapat gelar sarjana strata satu di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Manipulasi Data Otentik (Studi Kasus Penipuan Akun Ustadz Wijayanto)”**.

Tak lupa semoga shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabiut tabiahum, kepada kita semua, serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman yang menjadikannya sebagai uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik.

Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini, tentunya tidak lepas dari bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Faisal Luqman Hakim, SH., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. H. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum. selaku pembimbing yang sabar dan tulus dalam memberikan arahan serta ilmu pengetahuannya, sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan dengan lancar tanpa halangan apapun.
5. Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penasehat Akademik yang memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum, yang telah memberikan ilmunya dengan tulus dan sabar, membekali dan membimbing mahasiswanya untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Begitu juga kepada seluruh karyawan dan petugas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terutama Bapak Naryo selaku staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum yang telah membantu dan memberikan kemudahan dalam proses administrasi penyusunan skripsi ini.
8. Kepada Bapak dan Ibu petugas Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan juga petugas Perpustakaan Kementerian Hukum dan

Ham Wilayah Yogyakarta atas Keramahan kemudahan dalam mengakses buku-bukunya, semoga menjadi amal ibadah disisi Allah SWT.

9. Petugas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Unit Ditreskrimsus Polda DIY yang senantiasa menerima dan melayani penyusun dalam melakukan penelitian..
10. Bapak Dion Agung selaku Penyidik Pembantu Ditreskrimsus Polda DIY, yang sangat membantu sekali sejak awal sampai akhir dalam penyusunan skripsi ini.
11. Kepada seluruh keluargaku, orang tua dan adikku yang selalu mendukung dan memberikan doa selama ini sehingga membuat penyusun semangat dan lancar dalam menyelesaikan tugas akhirnya.
12. Bapak Ngadri dan Bapak Ma'ruf sekeluarga yang telah mengorbankan ataupun memberikan bantuan berupa materi untuk kelancaran proses pendidikan selama ini.
13. Teman satu angkatan 2014 jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, teman seperjuangan yang memberikan dorongan semangat dan pola pikir sehingga penulis dapat melakukan penyusunan skripsi ini dengan lancar, Rodiyanto, Istijabah, dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
14. Teman-teman, Siti Aminah, Dewi Fatmawati, Dwi Fitri, Avi khususnya Rini Rohmatun yang selalu memberikan dorongan semangat untuk segera

menyelesaikan skripsi ini, serta bantuan materi lainya sehingga dalam penulisan skripsi ini bisa berjalan lancar.

15. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, diucapkan banyak terimakasih atas segala bantuan-bantuanya.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak akan penulis terima dengan senang hati. Penyusun juga berharap, semoga Skripsi ini betapapun kecilnya, kiranya dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 30-Agustus-2019

Penyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**Muhammad Muhyddin**

**NIM: 14340075**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>11</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>D. Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>E. Telaah Pustaka.....</b>	<b>12</b>
<b>F. Kerangka Teoritik.....</b>	<b>16</b>
<b>G. Metode Penelitian.....</b>	<b>25</b>
<b>H. Sistematika Pembahasan.....</b>	<b>30</b>
<b>BAB II INTERNET DAN PERKEMBANGANNYA, BENTUK-BENTUK KEJAHATAN SERTA KEBIJAKAN HUKUM DALAM PENANG- GULANGAN TEKNOLOGI INFORMASI.....</b>	<b>32</b>

<b>A. Pengertian Koneksi Internet .....</b>	<b>33</b>
<b>B. Perkembangan Teknologi Internet .....</b>	<b>35</b>
<b>C. Bentuk-Bentuk Kejahatan Teknologi Informasi .....</b>	<b>37</b>
<b>D. Kebijakan Hukum Dalam Penanggulangan Teknologi Informasi</b>	<b>43</b>
<b>BAB III PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN .....</b>	<b>48</b>
<b>A. Penyelidikan.....</b>	<b>49</b>
1. Pengertian penyelidikan .....	49
2. Kewenangan penyidik.....	50
3. Tata cara penyidik.....	55
4. Tujuan adanya penyelidikan .....	56
<b>B. Penyidikan .....</b>	<b>58</b>
1. Pengertian penyidikan .....	58
2. Macam-macam penyidik.....	60
3. Kewenangan penyidik.....	63
4. Tata cara penyidikan .....	68
5. Tujuan adanya penyidikan .....	69
<b>BAB IV TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MEMANIPULASI DATA</b>	
<b>OTENTIK DALAM AKUN PALSU USTADZ WIJAYANTO .....</b>	<b>72</b>
<b>A. Manipulasi Atau Memalsukan Data Lingkup Tindak Pidana</b>	
<b>Penipuan Melalui Media Online Di Tinjau Dari Undang-undang ITE</b>	
.....	72

1. Pengertian dan pengaturan tentang memanipulasi atau memalsukan data otentik.....	72
2. Pengertian dan pengaturan tentang tindak pidana penipuan melalui media online .....	75
3. Pengertian penciptaan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik.....	78
<b>B. Penegakan Tindak Pidana Manipulasi Data Otentik Kasus Penipuan Akun Ustadz Wijayanto .....</b>	<b>79</b>
1. Pengaturan penyidikan dalam tindak pidana manipulasi data otentik kasus penipuan akun ustadz wijayanto ditinjau dari Undang-undang ITE .....	79
2. Penyidikan terhadap kasus penipuan dengan memanipulasi data Ustad Wijayanto.....	83
3. Penangkapan dan penahanan oleh pelaku tindak pidana penipuan dengan memanipulasi data otentik.....	86
4. Alat bukti elektronik yang diamankan .....	89
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>93</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>93</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>95</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>97</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran teknologi canggih komputer dengan jaringan internet telah membawa manfaat besar bagi manusia. Pemanfaatannya tidak saja dalam pemerintah, dunia swasta/perusahaan, akan tetapi sudah menjangkau pada sektor kehidupan termasuk segala keperluan rumah tangga (pribadi).<sup>1</sup> Pada dasarnya, setiap teknologi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan melalui teknologi itu diberikan suatu manfaat dan layanan bagi manusia termasuk meningkatkan keefisienan dan keefektivitasan kerja.<sup>2</sup>

Penanda dari ciri media baru itu bisa dilihat dari munculnya media siber atau dalam jaringan. Koneksi antar jaringan melalui komputer atau lebih populer disebut dengan internet memberikan pilihan bagi khalayak tidak hanya dalam mencari dan mengonsumsi informasi semata, tetapi khalayak juga bisa memproduksi informasi itu.<sup>3</sup> Internet juga mentransformasikan sebagai tempat penyimpanan (*archive*) virtual, sehingga khalayak bisa mengakses informasi yang dibutuhkan kapanpun dan tentu saja melalui perangkat apapun.

Perkembangan internet yang semakin meningkat baik teknologi dan penggunaannya, Tentunya dampak yang bersifat positif pantas disyukuri,

---

<sup>1</sup> Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)-Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm, 46-47.

<sup>2</sup> Josua Sitompul, *Cyber Space Cybercrime Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta: Tatanusa, 2012), hlm. 32.

<sup>3</sup> Rulli Nasrullah, *Teori dan Riset Media Siber (Cyber Media)*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm, 2.

karena banyak manfaat dan kemudahan yang didapat dari teknologi ini, namun tidak dapat dipungkiri pula bahwa teknologi internet telah membuat kejahatan yang semula bersifat konvensional seperti pengancaman, pencurian dan penipuan kini dapat dilakukan dengan penggunaan media komputer secara *online* dengan resiko tertangkap yang sangat kecil.<sup>4</sup> Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan peradaban manusia secara global.

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.<sup>5</sup>

Semakin maju dan modern kehidupan masyarakat, maka semakin maju dan modern pula jenis dan modus operandi kejahatan yang terjadi di masyarakat. Hal ini seolah membenarkan suatu adagium, bahwa “di mana ada masyarakat di situ ada kejahatan”. Faktanya adagium tersebut memang terbukti.<sup>6</sup>

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada

---

<sup>4</sup> Petrus Reinhard, *Perkembangan Cyber Crime dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia*, dikutip oleh Ach, Tahir, *Cyber Crime (Akar Masalah, Solusi, dan Penanggulangannya)*, (Yogyakarta: SUKA Pres UIN Sunan Kalijaga, 2011), hlm, 2.

<sup>5</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung, PT RefikaAditama, 2010), hlm, 1.

<sup>6</sup> Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cyber Crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm, 21.

masyarakat yang sepi dari kejahatan. Kejahatan yang berhubungan dengan komputer merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer dan para penggunaannya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer.

Kejahatan tersebut dibedakan menjadi 2 kategori, yakni *cybercrime* dalam pengertian sempit dan dalam pengertian luas. *Cybercrime* dalam pengertian sempit adalah kejahatan terhadap sistem komputer, sedangkan *cybercrime* dalam pengertian luas mencakup kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan sarana komputer.<sup>7</sup>

Penyalahgunaan TI telah menjadi salah satu agenda dari kejahatan di tingkat global. Kejahatan di tingkat global ini menjadi ujian berat bagi masing-masing negara untuk memeranginya. Alat yang digunakan oleh negara untuk memerangi *cyber crime* ini adalah hukum. Hukum difungsikan, salah satunya untuk mencegah terjadinya dan menyebarnya *cyber crime*, serta menindak jika *cyber crime* terbukti telah menyerang atau merugikan masyarakat dan negara.<sup>8</sup>

Salah satu bentuk kejahatan yang mudah dilakukan adalah penipuan dengan cara memanipulasi/memalsukan data milik orang lain melalui media *online*. Tujuan dari adanya manipulasi/memalsukan data milik orang lain agar proses pelaksanaan penipuan oleh pelaku berjalan lancar. Karena, hal (objek) atau

---

<sup>7</sup> Widodo, *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime Alternative Ancaman Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cyber Crime*, (Yogyakarta: Laksabang Mediatama, 2009), hlm, 24.

<sup>8</sup> Abdul Wahid, Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hlm,142.

data tersebut Nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Pengertian dari penipuan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu, berasal dari kata dasar tipu yakni perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, cara, perbuatan menipu, perkara menipu atau mengecoh.<sup>9</sup>

Pengertian dari memanipulasi berasal dari kata manipulasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu, tindakan untuk mengerjakan sesuatu dengan tangan, perabaan, penjamahan atau perbuatan curang (dengan cara mencari kelemahan peraturan) seperti menimbun barang, mengubah mutu barang.

Sedangkan memanipulasi berarti mengerjakan sesuatu dengan menggunakan tangan, mengatur (mengerjakan) dengan cara yang pandai sehingga mencapai tujuan yang dikehendaki atau berbuat curang (memalsu surat-surat, menggelapkan barang, dsb).<sup>10</sup>

Kata memalsukan berasal dari kata palsu yang berarti, tidak tulen, tidak sah, tiruan tidak asli, gadungan. Sedangkan kata memalsukan artinya melancarkan, membuat sesuatu yang palsu. Palsu menandakan suatu barang tidak asli, sedangkan memalsukan adalah proses pembuatan sesuatu barang yang palsu. Sehingga dengan demikian dari kata memalsukan ada terdapat pelaku, ada barang

---

<sup>9</sup> Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 1714.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 984

yang dipalsukan dan ada tujuan pemalsuan.<sup>11</sup>

Seiring dengan perkembangan teknologi, perbuatan tercela seperti penipuan sangat marak terjadi, karena perbuatan ini tidaklah terlalu sulit untuk dilakukan, yang perlu dilakukan oleh pelaku hanyalah dengan meyakinkan seseorang dengan kata-kata bohong agar seseorang/korban tersebut mengikuti apa kata dan keinginan pelaku penipuan tersebut.

Pasal-pasal yang dapat menjerat pelaku tindak pidana penipuan baik penipuan tradisional maupun melalui media *online* dilihat dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memberikan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan ini. Untuk kasus seperti ini maka akan ditegakkan dengan dua pasal, yaitu sebagai berikut:

Pasal 378 KUHP:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk meyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.<sup>12</sup>

Pasal 35 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 1109-1110.

<sup>12</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 378.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data otentik.

Sedangkan ancaman pidananya diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) UU

ITE, yaitu:

(1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas tahun) dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).<sup>13</sup>

Pasal 28 Ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

ITE:

“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

Terhadap pelanggaran pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11

Tahun 2008 ini diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 45

ayat (1) UU NO 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE:

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 35 Jo pasal 51 Ayat (1).

<sup>14</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 28 ayat (1) Jo pasal 45 A ayat (1) UU NO 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Menurut Ismu Gunadi dalam ranah tindak pidana penipuan terdapat dua unsur yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif, yaitu membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak, memakai nama palsu, memakai keadaan palsu, rangkaian kata-kata bohong, dan tipu muslihat agar seseorang itu menyerahkan sesuatu barang, membuat utang dan menghapuskan piutang. Sedangkan Unsur subjektif dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.<sup>15</sup>

Pertama kali adanya kasus penipuan dengan cara memanipulasi data seseorang atau mencatutkan nama seseorang guna melancarkan aksi penipuannya melalui media *online* terjadi di wilayah provinsi D.I. Yogyakarta yang dilakukan oleh saudara DH bin Sahrum (29) warga perum puspa indah gendongan, bangunjiwo, kasihan, bantul.

Kasus ini bermula dari laporan pihak Ustadz Wijayanto terkait adanya sebuah akun instagram yang mengatas namakan dirinya, selain memalsukan namanya, tersangka juga menggunakan akun instagram tersebut untuk menggalang dana hingga mendapatkan uang ratusan juta rupiah.

Niat awal tersangka bila uang tersebut terkumpul akan disalurkan kepada korban bencana alam, namun setelah terkumpul hingga ratusan juta rupiah, uang tersebut tak kunjung disumbangkan, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka.

---

<sup>15</sup> Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm, 144-145.

Jika mendengar keterangan dari pihak Ustadz Wijayanto, faktanya beliau sama sekali belum pernah membuat akun instagram atas nama dirinya sendiri serta tidak pernah melakukan aktivitas penggalangan dana untuk korban bencana alam seperti yang beredar di media sosial.<sup>16</sup>

Jauh sebelum adanya pelaporan ke pihak Polda DIY, sebenarnya dari pihak korban atau Ustadz Wijayanto meminta bantuan anaknya untuk berusaha mengingatkan pelaku yang mencatut nama dan fotonya dalam media sosial agar dihentikan, kemudian anak korban menghubungi orang yang membuat akun tersebut lewat pesan media sosial instagram, namun nasehat tersebut diabaikan oleh pelaku, namun balasan dari pihak pelaku justru memblokir akun media sosial anaknya Ustadz Wijayanto. Oleh karena tidak ada itikad baik dari pelaku, korban pun memutuskan melaporkan perbuatan tersebut ke pihak berwajib (Polda DIY) Unit Ditreskrimsus) pada tanggal 27 juni 2018 lalu.<sup>17</sup>

Kasus ini ditangani langsung oleh unit Ditreskrimsus Polda DIY dan sedang dalam proses sidang di Pengadilan Negeri Bantul, atas perbuatan terdakwa tersebut dijerat dengan pasal 35 Jo 51 ayat (1) UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektroik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE.

---

<sup>16</sup> <http://www.tribunnews.com/regional/2018/07/01/penipu-dengan-memakai-akun-media-sosial-ustaz-wijayanto-palsu-dibekuk-polda-diy>, akses 20 Februari 2019.

<sup>17</sup> <https://www.harianmerapi.com/news/2019/01/04/47970/ditegur-ustadz-wijayanto-penipu-cuek>, akses 20 Februari 2019.

Pasal 35 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008:

Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Pasal 51 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008:

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 ( dua belas miliar rupiah).<sup>18</sup>

Melihat uraian kasus tersebut, tentunya ada beberapa alasan mengapa penulis mengadakan penelitian terkait memanipulasi data atau mencipta ulang data dengan tujuan untuk melakukan penipuan melalui media *online* yang mencatatkan nama Ustadz Wijayanto dalam akun *Instagram*.

Pertama, kasus ini baru ada pertama kali di Yogyakarta terkait memanipulasi data seseorang atau menciptakan data baru dengan mencatatkan nama seorang *Public figure* di akun media sosial *Instagram* untuk melancarkan aksi penipuannya.

Kedua, untuk mengetahui sejauh mana efektifitas serta perlindungan Undang-undang ITE terkait Pasal 35 Jo pasal 51 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menangani kasus ini, karena dilihat dari praktinya sering kali masyarakat membuat atau menciptakan akun baru baik media (Instagram, Facebook, Whatsaap, dll) atas

---

<sup>18</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 35 Jo pasal 51 Ayat (1).

nama orang lain atau tidak menggunakan nama aslinya si-pembuat akun tersebut. Dengan adanya fakta kejadian seperti itu, tentunya akan menimbulkan persoalan baru seperti mudahnya seseorang untuk melancarkan aksi penipuan melalui media Online. Sehingga menurut penulis adanya fakta kejadian seperti itu dijadikan alasan untuk melakukan penelitian ini.

Ketiga, penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana batasan-batasan yang diamanahkan dalam Undang-undang ITE terkait penciptaan atau pembuatan akun baru dengan menggunakan nama orang lain baik nama tersebut sudah ada atau belum, apakah harus ada kasus dahulu lantas Undang-Undang tersebut berjalan ataukah sebenarnya sah-sah saja jika seseorang menciptakan akun baru dengan nama orang lain/*Public figure* yang bukan namanya si-pembuat akun tersebut ?

Berdasarkan uraian di atas menurut penulis, ternyata perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat selalu diikuti atau diiringi dengan perkembangan kejahatan atau tindak pidana yang makin canggih dan maju pula. Hal ini ditandai dengan pesatnya perkembangan cara melakukan kejahatan (modus operandi) maupun alat yang digunakan, fokus pembahasan dalam penulisan ini terletak pada proses Penyelidikan dan Penyidikan di Polda DIY Unit Ditreskrimsus. Oleh karena itu penulis mengajukan penelitian skripsi ini dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA MANIPULASI DATA OTENTIK (STUDI KASUS PENIPUAN AKUN USTADZ WIJAYANTO)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyidikan kasus tindak pidana penipuan akun palsu ?
2. Apakah proses-proses penuntutannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses penyidikan kasus tindak pidana penipuan akun palsu melalui media *online*.
2. Untuk mengetahui Apakah proses-proses penyidikannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Setelah mendapatkan jawaban dari permasalahan diatas, maka diharapkan penelitian ini dapat berguna. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis :

Penelitian ini sebagai usaha untuk memberikan sumbangsih perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang keilmuan hukum, terutama dalam kajian hukum pidana.

2. Secara Praktis :

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi wawasan awal bagi penulis dan pembaca mengenai tindak pidana penipuan melalui media *online*.

## E. Telaah Pustaka

Penelitian (*research*) sesuai dengan tujuannya didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.<sup>19</sup>

Telaah pustaka atau kajian pustaka adalah proses umum yang dilalui untuk mendapatkan teori terdahulu dan mencari kepustakaan yang terkait dengan tugas penulisan yang akan dilakukan, kemudian menyusun secara teratur dan rapi untuk dipergunakan dalam keperluan penelitian.<sup>20</sup>

Setelah melakukan penelusuran, penyusun menemukan beberapa karya ilmiah yang mempunyai kesamaan dalam membahas mengenai penipuan *Online*, Namun untuk menghindari kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, maka penyusun melakukan *analisis* dan *riview* terhadap literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang menjadi obyek penelitian ini, diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muchamad Masruri Dwiyanto Putro mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul “Proses Penyidikan dalam Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Jual Beli *Online* di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta”.<sup>21</sup>

Jika melihat skripsi yang diteliti oleh Muchamad Masruri Dwiyanto Putro pembahasannya mengenai proses yang dilakukan oleh penyidik beserta hambatan-hambatan dalam mengungkap tindak pidana penipuan jual beli *Online*, khususnya

---

<sup>19</sup> Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, cet-1, (Malang: UMM Pres, 2009), hlm.91.

<sup>20</sup> Gonsuelo G Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Pres, 1993), hlm. 31.

<sup>21</sup> Muchamad Masruri Dwiyanto Putro, “Proses Penyidikan dalam Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Jual Beli *Online* di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

yang dialami oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, serta lebih menitik beratkan penelitian dalam ranah tindak pidana penipuan jual beli online. Sehingga memang sangat berbeda antara penelitian skripsi tersebut dengan skripsi yang ditulis oleh penulis, karena skripsi penulis ini membahas tentang penipuan melalui media online berbasis aplikasi *instagram* dengan menggunakan nama palsu, selanjutnya akun *instagram* tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana penipuan dengan kedok penggalangan dana untuk bencana alam dan anak yatim piatu, oleh sebab itu pelaku meraup sumbangan dana fiktif mencapai puluhan juta rupiah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh M. Izan Perdana Kesuma mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul “Penanggulangan Kejahatan Mayantara (*Cybercrime*) dalam Transaksi Jual Beli Elektronik menurut UU No 11 Tahun 2008 dan Hukum Islam”. Fokus pembahasan dalam skripsi tersebut seputar kajian yuridis terhadap penanggulangan, perlindungan konsumen serta praktik penerapan hukum bagi pelaku (*Cybercrime*) dalam transaksi jual beli maupun kejahatan maya lainnya menurut hukum positif dan hukum islam.<sup>22</sup>

Tentunya sangat berbeda dari pembahasan yang akan diteliti oleh penulis, skripsi yang ditulis ini akan membahas menurut hukum positif saja, tanpa mengkaitkan hukum islam, tentang tindak pidana penipuan melalui akun *instagram*

---

<sup>22</sup> M. Izan Perdana Kesuma, “Penanggulangan Kejahatan Mayantara (*Cybercrime*) dalam Transaksi Jual Beli Elektronik menurut UU No 11 Tahun 2008 dan Hukum Islam, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

yang menggunakan nama palsu, namun nama dari akun tersebut terlihat seperti nama asli/otentik guna bertujuan untuk melancarkan aksinya.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Hurriyatul Fikriyah mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul “Tindak Pidana Pemalsuan Data dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Kajian Hukum Islam”. Dalam skripsi tersebut lebih fokus membahas mengenai sanksi hukum menurut UU ITE dan dikaitkan dengan hukum islam tentang tindak pidana pemalsuan data serta upaya menanggulangi tindak pidana tersebut.<sup>23</sup>

Melihat isi pembahasan skripsi tersebut dengan pembahasan skripsi oleh penulis memang sama-sama membahas tentang data, namun data yang dimaksud berbeda subjek, jika skripsi dari hurriyatul fikriyah data yang dimaksud ialah data yang berbentuk dokumen dan disimpan melalui media jejaring internet lalu data tersebut dipalsukan guna kepentingan pribadi, sedangkan data yang dimaksud oleh penulis ialah data yang berartikan inisial atau nama untuk digunakan melakukan tindak pidana penipuan atau mengelabui korbannya. Adapun perbedaannya lagi, dalam penelitian skripsi ini hanya membahas seputar hukum positif tanpa mengkaitkan menurut pandangan hukum islam.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Rizki Amalia mahasiswa dari Universitas Lampung Bandar Lampung, yang berjudul “Analisis Yuridis

---

<sup>23</sup> Hurriyatul Fikriyah, “Tindak Pidana Pemalsuan Data dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE dan kajian Hukum Islam”, *Skripsi*, Program Studi Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.

Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penipuan Online”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang objek penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam ranah lingkup bisnis berbasis *online*.<sup>24</sup>

Melihat skripsi yang dibahas oleh Rizki Amalia hanya meliputi pembahasan umum dalam lingkaran tindak pidana penipuan *online* melalui bidang bisnis, sedangkan skripsi dari penulis akan membahas tentang penipuan melalui media *online* yang berkedok penggalangan dana untuk bencana alam namun kenyataannya justru bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi sipelaku.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Edna Cynthia T mahasiswa dari Universitas Hasanudin Makasar, yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi Elektronik Yang Mengakibatkan Kerugian bagi konsumen (Studi Kasus Putusan Nomor: 1511/Pid.Sus/2016/-Pn.MKS)”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang penerapan hukum pidana materil dan pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penipuan melalui transaksi elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dalam perkara studi putusan tersebut.<sup>25</sup>

Skripsi yang dibahas oleh Edna Cynthia T menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian melalui Undang-undang yang terkait, buku-buku kajian hukum, juga melakukan studi putusan atau dokumen serta menggunakan sumber

---

<sup>24</sup> Rizki Amalia, “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017.

<sup>25</sup> Edna Cynthia T, “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi Elektronik Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi konsumen (Studi Kasus Putusan Nomor: 1511/Pid.-Sus/2016/Pn. MKS)” *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2017.

dari pertimbangan hakim guna mendapatkan jawaban dari penelitian tersebut.

Jika membandingkan dengan skripsi tersebut, maka skripsi dari penulis tentunya tidak ada kesamaan, karena yang dibahas dalam skripsi ini tentang tindak pidana penipuan melalui media online dengan menggunakan aplikasi *instagram* yang berinisial nama palsu guna bertujuan untuk menipu masyarakat atau pengguna *instagram* lainnya, serta perbedaan lainnya skripsi penulis penelitiannya belum sampai kerah putusan, namun fokus terhadap proses penyelidikan dan penyidikan di Polda DIY.

Dari banyaknya hasil penelitian dan karya ilmiah yang ditemukan, penyusun menemukan beberapa skripsi yang mempunyai korelasi dan tema yang mirip dengan skripsi ini, akan tetapi dari beberapa judul skripsi tersebut penyusun menemukan perbedaan pembahasan antara penyusun skripsi yang sebelumnya dan sekarang, sehingga penulis dapat mengangkat permasalahan penipuan dalam bentuk manipulasi data otentik atau pemalsuan nama dari segi hukum positif sebagai skripsi.

#### **F. Kerangka Teoritik**

Dalam melakukan suatu penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar

penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya. Hal ini terutama disebabkan, oleh karena penggunaan ilmu pengetahuan yang bertujuan agar manusia lebih mengetahui dan lebih mendalami.<sup>26</sup>

Teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari aspek teoritis maupun praktis dari hukum positif tertentu secara tersendiri dan dalam keseluruhannya secara interdisipliner, yang bertujuan memperoleh pengetahuan dan penjelasan yang baik, lebih jelas, dan lebih mendasarkan mengenai hukum positif yang bersangkutan.<sup>27</sup> Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Penegakan Hukum

Dalam rangka penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat dua agenda penegakan hukum yang membutuhkan kepemimpinan dalam semua tingkatan yang memenuhi dua syarat.

Syarat pertama, kepemimpinan diharapkan dapat menjadi penggerak yang efektif untuk tindakan-tindakan penegakan hukum yang pasti.

Kedua, kepemimpinan diharapkan dapat menjadi teladan bagi lingkungan yang dipimpinnya masing-masing mengenai integritas kepribadian orang yang taat aturan.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Suryono Sukanto, *pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1986), hlm. 3.

<sup>27</sup> Sudikno Merakusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012), hlm. 87.

<sup>28</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, dikutip oleh M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm, 279.

Menurut Jimly Asshidiqie, dalam hukum sebagai suatu kesatuan sistem terdapat (1) elemen kelembagaan (elemen institusional), (2) elemen kaidah (elemen instrumental), (3) elemen perilaku para subjek hukum yang menyangang hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma-norma aturan itu (elemen subjektif dan kultural).

Ketiga elemen sistem hukum itu mencakup (a) kegiatan pembuatan hukum (*law making*), (b) kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administering*), dan (c) kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*).<sup>29</sup>

Penegakan hukum merupakan aktualisasi dari aturan hukum yang masih berada dalam tahap cita-cita, dan diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan cita-cita atau tujuan hukum itu sendiri.

Tujuan hukum pada hakikatnya adalah untuk menyatakan sesuatu aturan untuk menjamin kepastian hukum itu. Di samping itu, selain menjamin kepastian hukum juga untuk menjaga rasa keadilan masyarakat yang mengharapkan adanya adilnya hukum itu.<sup>30</sup>

Dalam penegakan hukum untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat ada beberapa pihak yang terkait, yaitu kepolisian,

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm,83.

kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.<sup>31</sup>

Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus dipertahankan, yaitu unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib, masyarakat juga mengharapkan manfaat yang dapat diperoleh dari ditegakkannya hukum itu. Dalam pelaksanaan penegakan hukum itu masyarakat mengharapkan juga agar hukum bisa memberikan keadilan bagi kepentingan mereka.<sup>32</sup>

## 2. Sifat Melawan Hukum

Gambaran umum suatu tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.<sup>33</sup> Secara umum dalam konteks hukum pidana dikenal dua jenis teori atau ajaran tentang sifat melawan hukum, yaitu ajaran sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiel.

### a. Ajaran Sifat Melawan Hukum Formil

Menurut Sudarto ajaran ini suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum, apabila perbuatan itu diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik (tindak pidana) dalam

---

<sup>31</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm, 86.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum pidana Indonesia: Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangan Dalam Yurisprudensi*, (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 43.

Undang-undang.<sup>34</sup> Dengan kata lain menurut pendapat Tongat tentang sifat melawan hukum ialah suatu perbuatan tidak bisa dianggap bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut tidak secara eksplisit dirumuskan dalam Undang-undang sebagai tindak pidana, sekalipun perbuatan tersebut sangat merugikan masyarakat.<sup>35</sup> Ukuran untuk menentukan patut tidaknya suatu perbuatan itu dipidana hanyalah Undang-undang.

Dalam pemahaman yang demikian, letak melawan hukumnya suatu perbuatan telah terlihat dari sifat melanggarnya perbuatan tersebut terhadap Undang-undang. Menurut ajaran ini, melawan hukum berarti melawan Undang-undang atau bertentangan dengan Undang-undang.<sup>36</sup>

Menurut Frans Maramis, sifat melawan hukum formil ialah apabila suatu perbuatan telah cocok dengan rumusan Undang-undang, maka perbuatan itu jelas sudah bersifat melawan hukum, tidak perlu lagi diselidiki lebih lanjut apakah perbuatan itu bersifat melawan hukum atau tidak.<sup>37</sup> Menurut penganut

---

<sup>34</sup> Sudarto, *Hukum Pidana, Jilid I A-B*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1975), hlm. 62.

<sup>35</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, (Malang: UMM Pres, 2008), hlm. 194.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 108.

ajaran ini, melawan hukum hanya perlu dibuktikan apabila kata melawan hukum tercantum dalam rumusan tindak pidana itu sendiri. Apabila kata melawan hukum tidak tercantum dalam rumusan pasal, maka melawan hukum bukan unsur tindak pidana dan karenanya tidak perlu dibuktikan.<sup>38</sup>

b. Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel

Menurut ajaran ini, sifat melawan hukumnya perbuatan itu tidak hanya didasarkan pada Undang-undang saja atau hukum tertulis saja, tetapi harus juga dilihat asas-asas hukum yang tidak tertulis.<sup>39</sup> Dengan pemahaman yang demikian, maka menurut ajaran ini sifat melawan hukumnya perbuatan itu bisa didasarkan pada hukum yang tertulis (Undang-undang) dan hukum yang tidak tertulis.

Ajaran melawan hukum materiel, suatu perbuatan selain harus mencocokkan rumusan Undang-undang, juga harus bersifat melawan hukum. Melawan hukum selalu merupakan unsur setiap tindak pidana sekalipun kata melawan hukum tidak dicantumkan dalam rumusan pasal.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, (Malang: UMM Pres, 2008), hlm. 197.

<sup>40</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 108.

Ajaran sifat melawan hukum meteriel berpandangan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak hanya didasarkan pada undang-undang saja atau hukum tertulis, tetapi harus juga didasarkan pada asas-asas hukum yang tertulis. Menurut ajaran ini sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata diatur dalam Undang-undang dapat hapus baik karena ketentuan Undang-undang maupun aturan-aturan yang tidak tertulis.

Oleh karena itu, melawan hukum berarti bertentangan dengan Undang-undang maupun hukum tidak tertulis atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yaitu tata susila, nilai kepatutan, nilai moral, dan nilai agama. Suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.<sup>41</sup>

Dalam ajaran sifat melawan hukum materiel terkandung dua jenis sifat melawan hukum materiel, yaitu sifat melawan hukum materiel dalam fungsinya negatif dan sifat melawan hukum materiel dalam fungsinya yang positif.

Ajaran melawan hukum materiel dalam fungsinya yang negatif berpandangan, bahwa hal-hal atau nilai-nilai yang berada di luar Undang-undang hanya diakui kemungkinannya

---

<sup>41</sup> Sudarto, *Hukum Pidana, Jilid 1 A-B*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1975), hlm. 63.

sebagai hal yang dapat menghapus atau menegatikan melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-undang.

Artinya, terhadap suatu perbuatan yang secara formal dirumuskan dalam Undang-undang dapat hapus atau hilang sifat melawan hukumnya karena nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.<sup>42</sup>

Ajaran sifat melawan hukum materiel dalam fungsinya yang positif memiliki pandangan yang berseberangan dengan ajaran sifat melawan hukum materiel dalam fungsinya yang negatif. Menurutnya, sumber hukum materiel atau hal-hal di luar Undang-undang dapat dignakan untuk menyatakan atau memostifkan bahwa suatu perbuatan tetap dipandang sebagai tindak pidana atau perbuatan melawan hukum walaupun

Undang-undang tidak merupakan tindak pidana.<sup>43</sup>

Dengan demikian, mengakui hal-hal yang berada di luar Undang-undang, yaitu nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat atau hukum tidak tertulis sebagai sumber yang positif. Ajaran sifat melawan hukum materiel baik dalam fungsinya yang neg-

---

<sup>42</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, (Malang: UMM Pres, 2008), hlm. 200-201.

<sup>43</sup> Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Prespektif Kajian Perbandingan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 28.

atif maupun yang positif mengandung dua pemahaman.

*Pertama*, sifat melawan hukumnya perbuatan itu tidak hanya didasarkan pada Undang-undang atau hukum tertulis, tetapi juga didasarkan pada nilai-nilai dalam masyarakat atau hukum tidak tertulis.

*Kedua*, pengakuan terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar untuk menentukan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut baik dalam fungsinya yang negatif maupun yang positif.

Pada fungsi negatif, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat hanya diakui sebagai hal yang dapat menegatifkan atau menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan.

Sedangkan pada fungsi yang positif, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat diakui sebagai sumber positif, dalam arti sekalipun suatu perbuatan tidak diformulasikan secara positif dalam peraturan perundang-undangan sebagai suatu tindak pidana, tetapi apabila perbuatan itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka perbuatan itu berdasarkan nilai-nilai yang hidup tadi dapat dipositifkan sebagai perbuatan pidana.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 202-203.

## G. Metode Penelitian

Dalam kegiatan penelitian diperlukan adanya sebuah metode atau langkah-langkah, karena sebuah kebenaran yang diperoleh dalam setiap fenomena kegiatan penelitian itu bisa dicapai dengan memenuhi aturan tertentu dan harus melalui langkah demi langkah. Metode penelitian adalah mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian.<sup>45</sup>

Agar tujuan dan manfaat dari penelitian ini berjalan dengan baik, maka membutuhkan suatu metode penelitian yang guna fungsinya untuk memberikan pedoman bagi penulisan skripsi ini, adapun metode penelitiannya sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Untuk mendapatkan data dan bahan tersebut, maka data akan diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*) melalui pengujian kasus atau peristiwa hukum manipulasi akun palsu (*law in action*) terhadap perundang-undangan (*law in book*).

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di suatu tempat tertentu yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki keadaan objektif yang dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah.<sup>46</sup> Adapun tempat atau lokasi melakukan penelitian lapangan ini di kantor

Ditreskrimsus Polda D.I. Yogyakarta.

---

<sup>45</sup> Sedarmayanti dan Syaifudin Hidayat, *Metode Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 25.

<sup>46</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 96.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis akan menyajikan data yang ada di lapangan menjadi sistematis sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.<sup>47</sup>

Dalam hal ini penelitian yang dimaksud, untuk memberikan gambaran data yang jelas di lapangan tentang tindak pidana manipulasi data otentik serta upaya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta di bawah penanganan Ditreskrimsus dalam mengungkap tindak pidana ini.

## 3. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.<sup>48</sup> Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris.

Penelitian dengan pendekatan yuridis empiris yaitu prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Saifusin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), hlm. 8.

<sup>48</sup> Peter Muhmud, Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 93.

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), hlm. 52.

Maksud dari pendekatan ini, yang pertama mengkaji data sekunder atau data-data yang terkait dengan tindak pidana di atas dengan merujuk atau mengkaji pustaka, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan lain-lainnya yang relevan dengan kasus tersebut.

Yang kedua, mengadakan pendekatan terhadap data primer, atau pengambilan data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer dalam penelitian ini melakukan penelitian langsung di kantor penyidik dan penyidik Ditreskrimsus Polda DIY, untuk mengambil materi tentang kasus tindak pidana manipulasi data otentik ini.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun suatu gagasan (idea) adapun sumber-sumber data primer ini diantaranya buku, kertas kerja konferensi, laporan penelitian, laporan teknis, majalah, disertasi atau tesis, dan paten.<sup>50</sup>

Dari uraian tersebut maka penulis mengambil sumber-sumber materi langsung yang diperoleh dari Polda Daerah

---

<sup>50</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 51.

Istimewa Yogyakarta unit Ditreskrimsus, yang menangani langsung terkait tindak pidana penipuan melalui media *online* dengan cara mencatutkan nama seorang *public figure* atau bisa dikenal dengan Ustadz Wijayanto sesuai penjelasan di atas.

- b. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.<sup>51</sup>

Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.<sup>52</sup> Pengambilan data sekunder ini melihat dari buku-buku ilmiah atau melakukan kajian pustaka yang sesuai dengan penjelasan tindak pidana manipulasi data otentik.

##### 5. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang bersumber dari data primer maupun data sekunder yaitu:

- a. Wawancara langsung

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai kajian ilmu empiris, dilakukan dengan tanya jawab

<sup>51</sup>Marzuki, *Metode Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita, 1983), hlm. 56.

<sup>52</sup>*Ibid.*, hlm. 12.

secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksud untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.<sup>53</sup>

Adapun pengolahan data ditelusuri dan diperoleh melalui wawancara langsung kepada Penyidik Pembantu atas nama Dion Agung Nugroho di kantor Ditreskrimsus Polda D.I Yogyakarta.

#### b. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.<sup>54</sup>

Perolehan sumber data atau dokumen ini, dengan cara melakukan pengecekan langsung ke Ditreskrimsus Polda D.I Yogyakarta sebagai unit yang menangani langsung kasus

<sup>53</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung, CV Mandar Maju, 2008), hlm. 167-168.

<sup>54</sup> Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 71.

tersebut, serta memahami konsep dan teori ketentuan tentang perlindungan hukum terhadap tindak pidana penipuan di tinjau dari KUHP dan UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang ITE.

#### 6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya dilakukan analisis deskriptif yaitu suatu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.<sup>55</sup>

Dengan kata lain menguraikan gambaran kasus manipulasi data otentik yang diperoleh dari Penyidik Pembantu Ditreskrimsus Polda D.I Yogyakarta dan selanjutnya dianalisis bersumber buku-buku kajian hukum serta Undang-undang ITE untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang khusus kemudian disusun secara sistematis dan dituangkan dalam skripsi.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini terdiri dari 5 bab yang akan menguraikan seputar penelitian yang dibahas dalam judul skripsi ini, pemaparannya secara jelas dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran keseluruhan dari penelitian tersebut, adapun sistematikanya sebagai berikut:

---

<sup>55</sup> Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung:Tarsito, 1990), hlm. 139.

Bab pertama, membahas seputar pendahuluan yang didalamnya mencakup bahasan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua, gambaran umum internet dan tindak pidana penipuan online.

Bab ketiga, tinjauan umum tentang penyidikan dan penyelidikan tindak pidana penipuan melalui media *online*.

Bab keempat, analisa tindak pidana penipuan dengan memanipulasikan data otentik.

Bab kelima, yang berisikan hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan yang telah dibahas.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan materi pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sesuai rumusan masalah diantaranya:

1. Proses penyidikannya ditangani langsung oleh Polda D.I. Yogyakarta yakni dibawah penanganan langsung oleh Ditreskrimsus Polda D.i. Yogyakarta, adapun yang bertindak sebagai penyidiknya yakni saudara Dion Agung Nugroho.

Penyidikan kasus ini berawal adanya laporan dari Ustadz Wijayanto ke Polda D.i Yogyakarta pada tanggal 27 Juni 2018 terkait adanya sebuah akun instagram atas nama dirinya, selain itu pihaknya juga melaporkan isi postingan-postingan yang muncul dari akun tersebut, yakni tentang penggalangan dana untuk bencana alam. Padahal dirinya merasa tidak pernah membuat akun Instagram serta tidak mengadakan penggalangan dana untuk bencana alam. Sehingga terjadilah pelaporan ini karena dirasa adanya akun tersebut nama baiknya tercemar.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik tentang tindak pidana ini diantaranya:

- a. Langkah pertama yakni, melakukan penyelidikan terkait akun Instagram atas nama Ustadz Wijayanto, dengan cara mengumpulkan

bukti-bukti awal, seperti keterangan dari pihak pelapor, bersamaan dengan mengecek apakah akun instagram palsu atas nama Ustadz Wijayanto benar-benar melakukan penggalangan dana untuk bencana alam. Sebab adanya laporan tersebut pihak Polisi langsung merespons dan melakukan penyidikan dengan cara melacak melalui (IP) internet protocol yang didapat dari nomor (IP) instagram palsu atas nama Ustadz Wijayanto. Hasilnya dalam waktu singkat, pelaku sudah ditemukan posisinya lantas dibekuk oleh pihak polisi di Yogyakarta setelah lebaran puasa tahun 2018.

- b. Hasil dari penangkapan tersebut pihak penyidik mengamankan barang bukti di antaranya HP, sejumlah uang, buku rekening, serta dokumen mutasi harian dari Bank BRI yang sinkron dengan postingan di media Instagram dengan kegiatan penggalangan dana untuk bantuan bencana alam.
- c. Barang bukti berupa HP lantas dimasukkan ke Laboratorium Forensik guna untuk mencari dan menemukan bukti selanjutnya, setelah melakukan pengecekan ditemukan bahwa memang benar jika HP tersebut terpasang nama Ustadz Wijayanto dalam aplikasi Instagramnya atau memang terbukti bahwa pelaku menggunakan HP tersebut untuk melakukan tindak pidana tersebut.

d. Tindakan akhir atau P21/pemberitahuan bahwa hasil penyidikan dinyatakan sudah lengkap tanggal 29 Oktober 2018 lantas penyidik melimpahkan berkas tersebut ke Kejaksaan Negeri Bantul.

2. Dalam hal proses penuntutannya telah sesuai peraturan perundang-undangan, terbukti dengan pemberian hukuman oleh pelaku yakni dijerat dengan Pasal 35 Jo 51 ayat (1) UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE. Mengingat bahwa perbuatan tersebut masuk sebagai tindak pidana khusus, maka untuk ukuran hukuman dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 ( dua belas miliar rupiah) tentunya sudah sesuai dengan perbuatan pelaku. Mengingat bahwa keuntungan yang didapat oleh pelaku dari penggalaan data mencapai ratusan juta rupiah, sehingga dengan pemberian hukuman seperti itu akan lebih memberikan efek jera bagi pelaku.

## **B. Saran**

Atas beberapa hal yang penulis tulis dalam skripsi ini, maka penulis mencoba menyampaikan beberapa saran-saran terkait munculnya kasus ini, adapun perihal saran diantaranya:

1. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana penciptaan ataupun memanipulasi data diharapkan para penegak hukum agar lebih memperhatikan lagi mengenai tindakan tersebut, khususnya hukuman yang akan diberikan kepada pelaku.

Mengingat bahwa dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin pesat, justru seseorang dengan mudahnya melakukan manipulasi ataupun penciptaan ulang data-data, baik yang sudah ada maupun belum ada. Sehingga diharapkan dengan adanya hukuman yang lebih memberikan efek jera, maka pelaku akan berfikir ulang dalam hal melakukan penciptaan maupun manipulasi data, melihat dampak dari perbuatan tersebut bisa memicu ketidakpercayaan sesama manusia, baik yang sudah kenal maupun belum, serta merusak nama baik seseorang, contohnya dalam kasus yang di angkat oleh penulis dalam skripsi ini.

2. Untuk masyarakat umum, selayaknya selalu waspada dan lebih berhati-hati, dibutuhkan ketelitian lebih ketika ingin menyumbangkan dananya untuk kegiatan amal ataupun kegiatan-kegiatan penggalangan dana untuk bencana alam. Selayaknya jika memang ingin menyumbangkan dananya untuk korban bencana alam harus dilihat sumbernya berasal dari orang atau pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk mengeluarkan ajakan penggalangan dana, sehingga hasilnya dana yang disumbangkan tersebut diberikan kepada yang berhak menerima, bukan untuk dinikmati oleh pembuat ajakan-ajakan penggalangan dana tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)-Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Sitompul Josua, *Cyber Space Cybercrime Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: Tatanusa, 2012.
- Nasrullah Rulli, *Teori dan Riset Media Siber (Cyber Media)*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Tahir Ach, *Cyber Crime (Akar Masalah, Solusi, dan Penanggulangannya)*, Yogyakarta: SUKA Pres UIN Sunan Kalijaga, 2011.
- M. Ramli Ahmad, *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2010.
- Suharyanto Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cyber Crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Widodo, *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime Alternative Ancaman Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cyber Crime*, Yogyakarta: Laksabang Mediatama, 2009.
- Wahid Abdul, Labib Mohammad, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2005
- Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Gunadi Ismu, Efendi Jonaedi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Abdurrahman Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, cet-1, Malang: UMM Pres, 2009.
- G Sevilla Gonsuelo, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Pres, 1993.
- Sukanto Suryono, *pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1986. Merakusumo
- Sudikno, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012.

- Zaidan M. Ali, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Sunarso Siswanto, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Yulia Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Ainul Syamsu Muhammad, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016.
- Rusianto Agus, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016.
- Sapardjaja Komariah Emong, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum pidana Indonesia: Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangan Dalam Yurisprudensi*, Bandung: Alumni, 2013.
- Sudarto, *Hukum Pidana, Jilid 1 A-B*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1975.
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, Malang: UMM Pres, 2008.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Prespektif Kajian Perbandingan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Hidayat Syaifudin dan Sedarmayanti, *Metode Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Fatoni Abdurrahman, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Azwar Saifusin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012.
- Marzuki, Peter Muhmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: rajawali Pers, 1985.

- Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Marzuki, *Metode Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita, 1983.
- Nasution Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, CV Mandar Maju, 2008.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Surakhman Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.
- Labib Mohammad dan Wahid Abdul, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005).
- Raharjo Agus, *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya, 2002).
- Agus Riswandi Budi, *Hukum dan Internet*, (Yogyakarta: UII Pres, 2003).
- Reinhard Petrus, *Perkembangan Cyber Crime dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia*, dikutip oleh Ach, Tahir, *Cyber Crime (Akar Masalah, Solusi, dan Penanggulangannya)*, (Yogyakarta: SUKA Pres UIN Sunan Kalijaga, 2011).
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2013).
- Suhariyanto Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).
- Muladi dan Nawawi Arief Barda, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2007).
- Ramli Ahmad, *Cyber Law dan HAKI-dalam Sytem Hukum Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2004).
- Magdalena Merry dan Roes Setyadi Maswigrantoro, *Cyberlaw Tidak Perlu Takut*, (Yogyakarta: Andi, 2007).
- Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013).
- Sadli Saparinah, dikutip oleh Muladi dan Barda, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992).

- Kalsen Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa media, 2009).
- F Susanto Anthon, *Semiotika Hukum (Dari Deskonstruksi Menuju Progresivitas Makna)*, dikutip oleh Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).
- Sofyan Andi, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana: Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*, (Malang: Setara Pres, 2013).
- Harapah M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyelidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- Efendi Tolib, *Dasar Dasar Hukum Acara pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, (Malang: Setara Prees, 2014).
- Taufiq Makarao Mohammad dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana: Dalam Teori dan Praktik*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).
- Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana: Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*, (Malang: Setara Pres, 2013).
- Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007).
- Widodo, *Hukum Pidana Di bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law): Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013).
- Chazawi Adami dan Ferianda Ardi, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2011).
- Sitompul Josua, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta: Tatanusa, 2012).
- Gunadi Ismu, Efendi Jonaedi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014).

Moch Anwar H.A.K., *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1*, dikutip oleh Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014).

Ketentuan-ketentuan pokok mengenai Lembaga Badan Hukum Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01pw.07.03 tahun 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHP. Sebagaimana dikutip oleh Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT Citra Bakti, 2007).

## 2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  
Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

## 3. SKRIPSI

Muchamad Masruri Dwiyanto Putro, "Proses Penyidikan dalam Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Jual Beli *Online* di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

M. Izan Perdana Kesuma, "Penanggulangan Kejahatan Mayantara (*Cybercrime*) dalam Transaksi Jual Beli Elektronik menurut UU No 11 Tahun 2008 dan Hukum Islam", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Hurriyatul Fikriyah, "Tindak Pidana Pemalsuan Data dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE dan kajian Hukum Islam", *Skripsi*, Program Studi Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.

Rizki Amalia, "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017.

Edna Cynthia T, "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi Elektronik Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi konsumen (Studi

Kasus Putusan Nomor: 1511/Pid. Sus/2016/Pn. MKS)” *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2017.

#### 4. INTERNET

<http://www.tribunnews.com/regional/2018/07/01/penipu-dengan-memakai-akun-media-sosial-ustaz-wijayanto-palsu-dibekuk-polda-diy>.

<https://www.harianmerapi.com/news/2019/01/04/47970/ditegur-ustadz-wijayanto-penipu-cuek>.

#### 3. WAWANCARA

Wawancara dengan Penyidik atas nama Dion Agung Nugroho pada hari senin tanggal 1 April 2019 di kantor Ditreskrimsus Polda D.I Yogyakarta

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
Jl. Lingkar Utara Condongcatur Yogyakarta 55283



## **SURAT KETERANGAN**

NOMOR : SKET / 28 / IX / LIT.2.1. / 2019 / Ditreskrimsus

Kepala Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. Nama : MUHAMMAD MUHYIDDIN
2. NIM : 14340075
3. Fakultas : ILMU HUKUM
4. Jurusan/Prodi : HUKUM
5. Akademi/Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Telah selesai mengadakan penelitian / pendataan / pengembangan / pengkajian dan studi lapangan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda D.I. Yogyakarta dengan cara Observasi, wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :

"Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Manipulasi Data Otentik  
(Studi Kasus Penipuan Akun Ustadz Wijayanto)"

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12 September 2019

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I. YOGYAKARTA  
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS  
u.b  
KASUBBAGRENMIN

  
SUGENG RIYADI  
KOMPOL NRP 63080653

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DION ABUNG NUGROHO, S.H  
Jabatan/Pekerjaan : BANIT B SUBDIT I / POLRI  
Alamat : GAMBURAN 03/08, CATURHARJO, SLEMAN

Menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:


Nama : Muhammad Muhyiddin  
NIM : 14340075  
Alamat : Jambewangi, Temuwuh, Dlingo, Bantul, D.I. Yogyakarta  
Pendidikan : Mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN  
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 07-Agustus-2019 bertempat di Kantor Ditreskrimsus Polda D.I Yogyakarta guna melengkapi data skripsi yang berjudul Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Manipulasi Data Otentik (Studi Kasus Penipuan Akun Ustadz Wijayanto)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan semestinya

Yogyakarta, 19-Agustus-2019

yang menyatakan,



(DION ABUNG, N, S.H.)

## CURRICULUM VITAE

### Data Pribadi

Nama : Muhammad Muhyiddin  
Tempat, Tanggal Lahir : Bantul, 17 Oktober 1994  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Jambewangi, Temuwuh, Dlingo, Bantul  
Email : [Muhammadmuhyiddin6@gmail.com](mailto:Muhammadmuhyiddin6@gmail.com)

### Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2000 – 2006 : SDN Tanjung  
2006 – 2009 : MTs Al-I'arah Playen  
2009 – 2012 : MA Al-I'arah Playen

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Muhammad Muhyiddin